



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Mega Linawati, bertempat tinggal di Dusun I Rt/Rw 004/002 Kel. Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, Tempuran, Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung , sebagai Penggugat I;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns tanggal 16 November 2023, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Surat Permohonan yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns, tanggal 16 November 2023,

- Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan tersebut di atas, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan atas perkara tersebut secara lisan tertanggal 20 November 2023 dengan alasan untuk memperbaiki data dari Permohonannya;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada persidangan pertama yakni tanggal 20 November 2023 dimana Pemohon hadir sendiri di persidangan;

- Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon telah mengajukan Pernyataan tertanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Permohonan;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan perkara perdata Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns telah dicabut oleh Pemohon ;

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;

d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2023**, oleh **Rizqi Hanindya Putri, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 30.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 Penetapan Nomor: 22/Pdt.P/2023/PN.Gns